

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kabupaten Minahasa Selatan

*The Influence of Taxpayer Awareness, Fiscal Services and Tax Sanctions on Compliance of Individual Taxpayers Conducting Business Activities and Independent Employment in South Minahasa Regency*

Sherin Christine Paruntu, Novi S. Budiarmo, Sintje Rondonuwu

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail:

[paruntuserin@gmail.com](mailto:paruntuserin@gmail.com), [novi.sbudiarmo@unsrat.ac.id](mailto:novi.sbudiarmo@unsrat.ac.id), [sinc.sin@unsrat.ac.id](mailto:sinc.sin@unsrat.ac.id)

**Abstrak:** Kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah yang sangat kompleks dan melanda hampir semua negara. Pemerintah Indonesia harus memiliki sikap tegas dan bijaksana kepada masyarakat agar supaya negara tidak akan mengalami kerugian yang besar serta lebih memperhatikan kembali tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kabupaten Minahasa Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif kausalitas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* yaitu *simple random sampling* dengan menghitung jumlah sampel menggunakan rumus *slovin*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis, analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 29.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, (2) pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, (3) sanksi pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

**Kata Kunci:** Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

**Abstract:** *Taxpayer compliance is still a very complex problem and affects almost all countries. The government of Indonesia must have a firm and wise attitude towards the public so that the state will not experience large losses and pay more attention to the level of taxpayer compliance, especially for individual taxpayers who carry out business activities and are free from work. This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax authorities and tax sanctions on the compliance of individual taxpayers who carry out business activities and independent work in South Minahasa district. The research method used in this study uses a causality quantitative research method. The sampling technique used in this study is probability sampling, namely random sampling by calculating the number of samples using the slovin formula. The data collection method in this study used a questionnaire distributed to respondents. The data analysis technique used in this research is data quality test, classic assumption test, hypothesis test, multiple linear regression analysis using SPSS version 29.0. The results of this study indicate that (1) taxpayer awareness has a positive and significant effect on the compliance of individual taxpayers who carry out business activities and independent work, (2) fiscal services have a positive and significant effect on the compliance of individual taxpayers who carry out business activities and work free, (3) tax sanctions have a positive but not significant effect on the compliance of individual taxpayers who carry out business activities and independent work.*

**Keyword:** *Taxpayer Awareness, Fiscal Services, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki berbagai penghasilan, diantaranya pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021, pendapatan negara untuk penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 1.444,5 triliun, di mana pada tahun sebelumnya sebesar 1.404,5 triliun. Penerimaan perpajakan tahun 2021 tumbuh 2,9% dengan fokus pada kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi dan melanjutkan reformasi.

Usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya dapat mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Indonesia menganut *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan diberlakukannya suatu sistem *self assessment* maka dituntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak dan dibutuhkan kesadaran serta kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah yang sangat kompleks dan melanda hampir semua negara. Ada beberapa aspek besar yang mempengaruhi, yaitu aspek diri wajib pajak dan aspek aparat pajak. Aspek diri wajib pajak diantaranya demografi, faktor keluarga, faktor budaya, faktor agama, faktor sosial dan lingkungan dan faktor diri lainnya (motivasi dan kepercayaan). Aspek aparat pajak meliputi otoritas pajak, sistem administrasi perpajakan, layanan aparat pajak, dan langkah pemeriksaan pajak (Supriyati, 2020).

Wajib pajak dituntut untuk lebih pro aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu harus memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan tolak ukur bagi kemajuan negara, karena ketika masyarakat itu sendiri patuh terhadap kewajibannya tentunya akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Dalam perpajakan, wajib pajak tidak mungkin dapat melaksanakan kewajibannya tanpa bantuan dari fiskus karena fiskus merupakan petugas yang ditugaskan untuk memberikan pelayanan mengenai perpajakan. Pelayanan fiskus yang diberikan kepada wajib pajak sangat penting karena melalui pelayanan fiskus, akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan perpajakan juga tidak lepas dari segala sanksi yang dapat diberikan kepada wajib pajak. Sanksi tersebut merupakan suatu tindakan yang dapat diberikan kepada wajib pajak yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan pajak. Melalui sanksi yang berlaku, diharapkan wajib pajak akan semakin patuh membayar pajak dan menaati semua ketentuan sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi pajak.

Penelitian ini akan dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang ada di kabupaten Minahasa Selatan. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha yang dimaksud adalah orang pribadi yang menjalankan usahanya di berbagai bidang, baik pertanian, industri, perdagangan maupun lainnya. Sedangkan untuk wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang memiliki keahlian atau profesi seperti, dokter, pengacara, notaris, konsultan, akuntan dan lain-lain.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 2018).

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak itu sendiri harus melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yakni Undang-undang Perpajakan.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Pelayanan fiskus diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Arum, 2012 yang dikutip dalam Rifana, 2021).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Melakukan kegiatan usaha yang dimaksud adalah orang pribadi yang menjalankan usaha apapun di berbagai bidang, baik pertanian, industri, perdagangan, maupun lainnya. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

### **Pengembangan Hipotesis**

H<sub>1</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H<sub>2</sub>: Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H<sub>3</sub>: Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif kausalitas. Penelitian kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2018).

Populasi dalam penelitian ini adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kabupaten Minahasa Selatan yang terdaftar di KPP Pratama Kotamobagu.

Sampel penelitian ini menggunakan metode *simple random sampling*. Penentuan besaran sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus *Slovin* dan sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel.

Variabel dependen (Y) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak sedangkan untuk variabel independen (X) yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak (X<sub>1</sub>), pelayanan fiskus (X<sub>2</sub>) dan sanksi pajak (X<sub>3</sub>).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, di mana datanya diperoleh langsung dari wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kabupaten Minahasa Selatan kemudian responden diminta untuk memberikan pendapatnya melalui kuesioner yang telah dibagikan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden dan responden diminta untuk mengisi atau menjawab sesuai dengan pendapat mereka.

Metode analisis data ini menggunakan kuesioner yang akan disebarakan kepada responden kemudian direkap ke dalam tabulasi data dan data tersebut akan diolah dengan bantuan yang menggunakan program komputer yaitu aplikasi SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*). Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial. Analisis regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Kep\_Wjb\_Pjk = \alpha + \beta_1 KWP_1 + \beta_2 PF_2 + \beta_3 SP_3 + e$$

Keterangan:

Kep\_Wjb\_Pjk = Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Konstanta

KWP = Variabel Kesadaran Wajib Pajak

PF = Variabel Pelayanan Fiskus

SP = Variabel Sanksi Pajak

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi

$e$  = Standar error

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian dengan uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Penelitian ini juga dilakukan pengujian dengan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Minahasa Selatan merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara oleh DPR RI. Namun kedua daerah pemekaran baru ini diresmikan pada tanggal 25 Februari 2003. Pusat pemerintahan dan sekaligus ibukota kabupaten Minahasa Selatan terletak di Amurang. Berikut ini adalah data tabulasi berupa data jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan jenis pekerjaan yang akan disajikan dalam bentuk tabel.

**Tabel 1. Data Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-laki	45	45%
Perempuan	55	55%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kabupaten Minahasa Selatan lebih didominasi oleh wajib pajak yang berjenis kelamin perempuan dari pada wajib pajak yang berjenis kelamin laki-laki.

**Tabel 2. Data Usia**

Usia	Frekuensi	Presentase
21-30 tahun	7	7%
31-40 tahun	21	21%
41-50 tahun	63	63%
> 50 tahun	9	9%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kabupaten Minahasa Selatan lebih banyak atau didominasi oleh wajib pajak yang berusia 41-50 tahun.

**Tabel 3. Data Pendidikan Terakhir**

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase
SD	0	0%
SMP	0	0%
SMA	42	42%
S1	55	54%
Lainnya	3	4%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kabupaten Minahasa Selatan lebih banyak atau didominasi oleh wajib pajak yang berpendidikan terakhir S1 atau Sarjana.

**Tabel 4. Jenis Pekerjaan**

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
Wiraswasta	87	87%
Dokter	10	10%
Notaris	3	3%
Lainnya	0	0%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kabupaten Minahasa Selatan lebih banyak atau didominasi oleh wajib pajak dengan jenis pekerjaan Wiraswasta.

**3.2 Hasil Analisis Data**

**3.2.1 Uji Validitas**

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menyatakan bahwa semua item pernyataan dari variabel-variabel yang telah diteliti adalah valid di mana  $r_{hitung} > r_{tabel} = 0,196$ ,  $\alpha = 0,05$ ,  $df = n - 2 = 98$ .

**3.2.2 Uji Reliabilitas**

**Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach <i>Alpha</i>	Nilai Reliabilitas	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,736	0,60	Reliabel
Pelayanan Fiskus (X2)	0,817	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,766	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,689	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian dinyatakan reliabel atau konsisten.

**3.2.3 Uji Normalitas**

**Tabel 6. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.41469872
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.056
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

**3.2.4 Uji Multikolinearitas**

**Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas  
Coefficients**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		


Kesadaran WP	.494	2.026
Pelayanan Fiskus	.517	1.934
Sanksi Pajak	.785	1.274

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP  
 Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan Tabel 7 dapat dijelaskan bahwa variabel kesadaran WP nilai tolerancinya  $0,494 > 0,10$  dan VIF  $2,026 < 10$ . Variabel pelayanan fiskus nilai tolerancinya  $0,517 > 0,10$  dan VIF  $1,934 < 10$ . Variabel sanksi pajak nilai tolerancinya  $0,785 > 0,10$  dan VIF  $1,274 < 10$ . Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi pengaruh kesadaran WP, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP tidak terjadi gejala multikolinearitas.

**3.2.5 Uji Heteroskedastisitas**

**Gambar 1. Grafik Scatterplot**



Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu X dan Y dan tidak membentuk pola teratur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

**3.2.6 Uji Analisis Regresi Berganda**

**Tabel 8. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	7.833	2.783
Kesadaran WP (X1)	.509	.119
Pelayanan Fiskus (X2)	.200	.095
Sanksi Pajak (X3)	.184	.134

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP (Y)  
 Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan Tabel 8 dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Kep\_Wjb\_Pjk = 7,833 + 0,509KWP1 + 0,200PF2 + 0,184SP3 + e$$

**3.2.7 Uji T (Parsial)**

**Tabel 9. Hasil Uji T**

Variabel	T	Sig.	Keterangan
Kesadaran WP (X1)	4,283	0,001	Diterima
Pelayanan Fiskus (X2)	2,114	0,037	Diterima
Sanksi Pajak (X3)	1,378	0,171	Ditolak

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan Tabel 9 dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang artinya kesadaran wajib pajak secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. H2 diterima yang artinya pelayanan fiskus secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. H3 ditolak yang artinya sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 3.2.7 Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

#### **Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685 <sup>a</sup>	.469	.453	1.43663

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (X3), Pelayanan Fiskus (X2),

Kesadaran WP (X1)

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,469. Hal ini berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh sebesar 46,9% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan sisanya 53,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### 3.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 4,283 > t tabel yaitu 1,98498 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,509. Variabel pelayanan fiskus memiliki nilai t hitung sebesar 2,114 > t tabel yaitu 1,98498 dengan nilai signifikansi sebesar 0,037 < 0,05 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,200. Variabel sanksi pajak memiliki nilai t hitung sebesar 1,378 < t tabel yaitu 1,98498 dengan nilai signifikansi sebesar 0,171 > 0,05 dan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,184. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kabupaten Minahasa Selatan, maka H1 diterima. Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kabupaten Minahasa Selatan, maka H2 diterima. Sanksi pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kabupaten Minahasa Selatan, maka H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa untuk kesadaran wajib pajak, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat dalam membayar pajak. Untuk pelayanan fiskus, semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk sanksi pajak, walaupun sanksi pajak yang diberikan merupakan suatu alat pencegah atau suatu upaya yang dilakukan agar wajib pajak bisa memenuhi kewajiban perpajakan, akan tetapi hal tersebut tidak bisa menjamin masyarakat atau wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan yang ada.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kabupaten Minahasa Selatan.
2. Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kabupaten Minahasa Selatan.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kabupaten Minahasa Selatan.

### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran-saran bagi penelitian selanjutnya:

1. Untuk KPP Pratama Kotamobagu agar terus meningkatkan sosialisasi tentang pengetahuan perpajakan bagi masyarakat sehingga masyarakat semakin mengerti dan memahami akan pentingnya membayar pajak. Diharapkan juga agar sanksi yang diberikan semakin dipertegas lagi karena melihat keadaan yang terjadi bahwa sanksi tidak bisa menjadi jaminan bahwa wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan baik.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan faktor-faktor lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M.C., Andini, R., Hartono. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol 4, No 4.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2018. Andi.Yogyakarta.
- Maulidia, N.F. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Purwoko, K., Prasetyo, D., Wijayanti, L.E., Setiawan, W. (2022). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern*. Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol 9, Edisi 3.
- Rifana, D.A., Kusuma, I.L., Tho'in, M. (2021). *Analisis Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Surakarta*. Jurnal Akuntansi dan Pajak. Vol 22, No 1.
- Supriyati. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak ditengah pandemi COVID-19*. [www.iaijawatimur.or.id](http://www.iaijawatimur.or.id)
- Sefrina, L. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan)*. Fakultas Ekonomi, Skripsi. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Tulenan, R.A., Sondakh, J.J., Pinatik, S. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bitung*. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi. Vol 12, No 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.